

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 300/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Sealy Technology, LLC** berkedudukan di One Office Parkway Trinity NC 27370, dalam hal ini memilih kuasanya Risti Wulansari S.H., pada kantor hukum **K&K ADVOCATES** beralamat di KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda **M0020231758653** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **15 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ ” Nomor Agend: **M0020231758653** tertanggal **15 Februari 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK

 **Hybrid** "NOMOR DAFTAR: **IDM000941665**, MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar PEMOHON mengajukan permohonan pendaftaran merek

  " melalui sistem Protokol Madrid untuk melindungi jenis barang di kelas 20 ke beberapa negara, termasuk di Indonesia tepatnya pada tanggal 21 September 2023

2. Bahwa permohonan pendaftaran Merek PEMOHON diajukan dengan iktikad baik dimana tujuan pengajuan permohonan merek ini adalah untuk melindungi varian merek terbaru milik PEMOHON dan oleh karenanya sama sekali tidak bertujuan untuk meniru pihak lain.
3. Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa Kantor Merek telah keliru dalam menilai merek berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan. Sehubungan dengan hal tersebut, PEMOHON mengajukan permohonan banding atas penolakan tetap tersebut.
4. Bahwa permohonan banding diajukan dalam kurun waktu paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Merek. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan permohonan banding ini masih dalam kurun waktu yang diatur oleh UU Merek.

5. Bahwa PEMOHON adalah pemohon dengan iktikad baik dalam

  " di Indonesia. Mengenai iktikad baik, penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen." Pengajuan permohonan pendaftaran

merek “   ” di Indonesia diajukan semata-mata untuk mendukung upaya perkembangan bisnisnya dan memperluas cakupan perlindungan atas merek “SEALY” yang telah ada di Indonesia sejak tahun 2003.



6. Bahwa PEMOHON merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi matras atau kasur tidur. PEMOHON merupakan salah satu anak perusahaan dari Sealy Corporation, yang merupakan salah satu perusahaan produk tempat tidur terdepan yang telah berdiri sejak tahun 1881 atau tepatnya 143 tahun yang lalu di Kota Sealy, Amerika Serikat.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan

pendaftaran Merek   Nomor Agenda: **M0020231758653** tertanggal **15 Februari 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada **14 Maret 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek



nomor Agenda: **M0020231758653** tanggal 21 September 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 20 yaitu berupa: "Matras ; bantal ; penutup kasur";



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Merek "Natural Hybrid" Nomor Daftar: **IDM000941665**, pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek "Natural Hybrid" Nomor Daftar : **IDM000941665** untuk melindungi barang yang masuk dalam kelas 20 berupa: "Tempat tidur anak-anak; tempat tidur lipat; tempat tidur portabel; tempat tidur sofa; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; kasur berpegas; kasur, tempat tidur bayi; tempat tidur"

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 20 berupa: Matras ; bantal ; penutup kasur yang terdapat dalam Merek



Nomor Agenda: **M0020231758653** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis jasa yang terdapat dan dilindungi dalam Merek

"Natural Hybrid" Nomor Daftar: **IDM000941665**, untuk kelas 20 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **M0020231758653** diajukan oleh **Sealy Technology, LLC** yang berkedudukan di One Office Parkway Trinity NC 27370,



Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan adalah

Merek "**Hybrid**" Nomor Daftar: **IDM000941665**, milik **Ronald Raymon Lopoatan** beralamat di: Jl. Cendrawasih II No. 9 Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90121

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang bahwa antara Nomor Agenda :

M0020231758653 atas nama Pemohon Banding dengan Merek "**Hybrid**" Nomor Daftar: **IDM000941665**, dan mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara IVlerek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah:

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda M0020231758653	 Nomor Daftar IDM000941665



Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek  “ dan “**Natural Hybrid**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “  “ dengan merek dan “**Natural Hybrid**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “  “ Nomor agenda **M0020231758653** berdampingan dengan merek pembanding dan “**Natural Hybrid**” Nomor Daftar **IDM000941665** maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda **M0020231758653** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 23 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

